



PUTUSAN

Nomor 317/Pid.B/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SAMSUL HIDAYAT Alias DAYAT Bin SUNARYA NABABAN (Alm);**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar, Sumatera Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 12 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Bumi Lago Permai, Blok G, RT 002, RW 010, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : RIKARDO SIAHAAN Als EDO;
2. Tempat lahir : Bagan Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 31 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Semina RT 004/ RW 004, Kecamatan Pangkalan kerinci, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan masing-masing berlaku dari tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/69,70/IX/2019/Reskrim tanggal 10 September 2019 ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan 30 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan 09 November 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan 16 November 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;

Para terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 317/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 11 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 11 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **MUHAMMAD SAMSUL HIDAYAT Als DAYAT Bin SUNARYA NABABAN (Alm)** dan terdakwa II **RIKARDO SIAHAAN Als EDO**, bersalah melakukan tindak pidana dengan "terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dakwaan primair 170 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa I **MUHAMMAD SAMSUL HIDAYAT Als DAYAT Bin SUNARYA NABABAN (Alm)** dan terdakwa II **RIKARDO SIAHAAN Als EDO**, selama **1 (satu) tahun dan 6**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN Plw



(enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani para terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Tali Pinggang merk LEVISECS warna Hitam tanpa Kepala.
- 1 (satu) Set Kepala Tali Pinggang yang telah patah yang terbuat dari besi warna Putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu para terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa I MUHAMMAD SAMSUL HIDAYAT Als DAYAT Bin SUNARYA NABABAN (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II RIKARDO SIAHAAN Als EDO dan sdr. KIKI (Dalam daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2019 atau pada suatu waktu lain yang masih berada pada tahun 2019 bertempat di Warung Pecel Lele "PUTRI REJEKI" yang beralamat di Jlan Lintas imur, Kelurahan Pangkalan kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 04.00 WIB saksi SANDI PRAYOGI SINURAT Als SANDI Bin MASNAN (Alm) bersama dengan sdr. AHMAD RIFANDI dan sdr. KIKI (keduanya dalam status dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO)) datang ke Warung Pecel Lele "PUTRI REJEKI" yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Pangkalan kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dengan membawa beberapa ekor ikan lele. Selanjutnya sdr.KIKI (DPO) meminta tolong kepada pekerja Warung Pecel Lele agar ikan yang dibawanya digorengkan. Kemudian saksi RAHMAD JULIANTO Als JULI Bin MARSUDI menyuruh anggotanya yakni saksi AZIZ PRIYANTO Bin MAHMUDI Als AZIZ untuk menggorengkan yang tersebut. Beberapa saat kemudian sdr. KIKI (DPO) meminta sambal seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pekerja warung pecel lele. Beberapa saat kemudian ketiga orang tersebut meminta nasi seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian saksi AZIZ PRIYANTO Bin MAHMUDI Als AZIZ menyampaikan permintaan nasi tersebut kepada saksi RAHMAD JULIANTO Als JULI Bin MARSUDI dan saksi RAHMAD JULIANTO Als JULI Bin MARSUDI mengatakan kepada saksi AZIZ PRIYANTO Bin MAHMUDI Als AZIZ bahwa nasi tidak cukup, karena hanya untuk makan pekerja. Kemudian saksi AZIZ PRIYANTO Bin MAHMUDI Als AZIZ mengatakan kepada saksi SANDI PRAYOGI SINURAT Als SANDI Bin MASNAN (Alm), mpsdr. AHMAD RIFANDI dan sdr. KIKI nasi tidak bisa dijual karena hanya tinggal sedikit. Mendengar perkataan saksi PRIYANTO Bin MAHMUDI Als AZIZ tersebut sdr. KIKI (DPO) tidak terima lalu marah-marah sambil mengucapkan kata kasar kepada saksi RAHMAD JULIANTO dan saksi AZIZ PRIYANTO. Mendengar perkataan kasar sdr. KIKI (DPO) tersebut adik saksi RAHMAD JULIANTO Als JULI Bin MARSUDI yakni saksi EDY PURWANTO tidak terima, kemudian membalas kata-kata makian kepada sdr. KIKI (DPO) higgga terjadilah pertengkaran mulut antara saksi RAHMAD JULIANTO Als JULI Bin MARSUDI dengan sdr. KIKI (DPO).
- Bahwa selanjutnya sdr. AHMAD RIFANDI (DPO) pergi meninggalkan warung Pecel Lele tersebut, kemudian mendatangi terdakwa I MUHAMMAD SAMSUL HIDAYAT Als DAYAT Bin SUNARYA NABABAN (Alm) (*selanjutnya dalam surat dakwaan disebut terdakwa I*) dan terdakwa RIKARDO SIAHAAN Als EDI (*selanjutnya dalam surat dakwaan disebut terdakwa II*) di sebuah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cucian sepeda motor yang beralamat di jalan Sakura, Pangkalan Kerinci. Setelah bertemu sdr. AHMAD RIFANDI (DPO) mengatakan kepada terdakwa I dan terdakwa II bahwa sdr. KIKI (DPO) sedang ribut dengan orang lain disebut warung Pecel Lele. Mendengar informasi rekannya ribut dengan orang lain terdakwa I, terdakwa II dan sdr. AHMAD RIFANDI (DPO) pun langsung berangkat menuju warung Pecel Lele dimaksud dengan menggunakan sepeda motor supra yang dikendarai oleh sdr. AHMAD RIFANDI (DPO). Sesampainya di Warung pecel Lele terdakwa I langsung mendatangi kemudian memukul saksi EDI PURWANTO dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan tangan kiri secara bergantian kearah wajah saksi EDY PURWANTO, namun sempat dihindari dan ditangkis oleh saksi EDY PURWANTO. Selanjutnya terdakwa I mengambil sebuah kursi yang terbuat dari plastik warna putih di warung Pecel Lele tersebut, kemudian melemparkan kursi tersebut kearah saksi EDI PURWANTO dan kembali saksi EDI PURWANTO berhasil menghindari. Selanjutnya terdakwa I langsung mencekik leher saksi EDI PURWANTO dari belakang dengan cara melilitkan tangan sebelah kiri ke leher saksi EDI PURWANTO kemudian mendudukkan saksi EDI PURWANTO ke tanah. Setelah itu terdakwa II melepaskan tali ikat pinggang merk LEVISECS warna hitam dari celananya, kemudian mengayunkan bagian kepala ikat pinggang tersebut kearah saksi EDI PURWANTO sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai kepala bagian kiri dari saksi EDY PURWANTO. Pada saat yang bersamaan sdr. KIKI (DPO) pun menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanannya kearah dada saksi EDI PURWANTO sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian memukulkan tangan sebelah kanannya kearah wajah EDI sebanyak 3 (tiga) kali. Melihat kondisi kepala saksi EDY PURWANTO mengeluarkan darah, saksi PRAYOGI SINURAT Als SANDI Bin MASNAN pun langsung meleraikan keributan dan terdakwa I pun melepaskan kaitan tangannya dileher saksi EDY PURWANTO. Kemudian terdakwa I, terdakwa II dan rekannya langsung meninggalkan lokasi warung Pecel Lele tersebut.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit AMALIA MEDIKA tanggal 11 September 2019 an. EDY PURWANTO telah dilakukan pemeriksaan antara lain:

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Pada pemeriksaan korban ditemukan;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pada kepala bagian samping kiri terdapat luka robek dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
 - b. Pada tangan kiri dua sentimeter dari pergelangan tangan kiri terdapat luka memar berwarna kemerahan ukuran tiga kali tiga sentimeter.
 - c. Tepat pada siku kiri terdapat luka memar dengan ukuran sepuluh kali enam sentimeter.
 - d. Pada lengan atas kiri terdapat luka gores sepanjang delapan sentimeter.
 - e. Tepat pada pergelangan bahu kiri terdapat luka memar dengan ukuran enam kali tiga sentimeter.
3. Pada korban dilakukan tindakan penjahitan luka dan pemberian obat-obatan.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berumur 25 tahun ini ditemukan luka robek di kepala kiri, luka gores ditangan kiri dan lengan atas serta luka memar disiku dan bahu kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I **MUHAMMAD SAMSUL HIDAYAT Als DAYAT Bin SUNARYA NABABAN (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II **RIKARDO SIAHAAN Als EDO dan sdr. KIKI** (Dalam daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2019 atau pada suatu waktu lain yang masih berada pada tahun 2019 bertempat di Warung Pecel Lele "PUTRI REJEKI" yang beralamat di Jlan Lintas imur, Kelurahan Pangkalan kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 04.00 WIB saksi SANDI PRAYOGI SINURAT Als SANDI Bin MASNAN (Alm) bersama dengan sdr. AHMAD RIFANDI dan sdr. KIKI (keduanya dalam status dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO)) datang ke Warung Pecel Lele "PUTRI

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REJEKI" yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dengan membawa beberapa ekor ikan lele. Selanjutnya sdr.KIKI (DPO) meminta tolong kepada pekerja Warung Pecel Lele agar ikan yang dibawanya digorengkan. Kemudian saksi RAHMAD JULIANTO Als JULI Bin MARSUDI menyuruh anggotanya yakni saksi AZIZ PRIYANTO Bin MAHMUDI Als AZIZ untuk menggorengkan yang tersebut. Beberapa saat kemudian sdr. KIKI (DPO) meminta sambal seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pekerja warung pecel lele. Beberapa saat kemudian ketiga orang tersebut meminta nasi seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian saksi AZIZ PRIYANTO Bin MAHMUDI Als AZIZ menyampaikan permintaan nasi tersebut kepada saksi RAHMAD JULIANTO Als JULI Bin MARSUDI dan saksi RAHMAD JULIANTO Als JULI Bin MARSUDI mengatakan kepada saksi AZIZ PRIYANTO Bin MAHMUDI Als AZIZ bahwa nasi tidak cukup, karena hanya untuk makan pekerja. Kemudian saksi AZIZ PRIYANTO Bin MAHMUDI Als AZIZ mengatakan kepada saksi SANDI PRAYOGI SINURAT Als SANDI Bin MASNAN (Alm), mpsdr. AHMAD RIFANDI dan sdr. KIKI nasi tidak bisa dijual karena hanya tinggal sedikit. Mendengar perkataan saksi PRIYANTO Bin MAHMUDI Als AZIZ tersebut sdr. KIKI (DPO) tidak terima lalu marah-marah sambil mengucapkan kata kasar kepada saksi RAHMAD JULIANTO dan saksi AZIZ PRIYANTO. Mendengar perkataan kasar sdr. KIKI (DPO) tersebut adik saksi RAHMAD JULIANTO Als JULI Bin MARSUDI yakni saksi EDY PURWANTO tidak terima, kemudian membalas kata-kata makian kepada sdr. KIKI (DPO) higgga terjadilah pertengkaran mulut antara saksi RAHMAD JULIANTO Als JULI Bin MARSUDI dengan sdr. KIKI (DPO).

- Bahwa selanjutnya sdr. AHMAD RIFANDI (DPO) pergi meninggalkan warung Pecel Lele tersebut, kemudian mendatangi terdakwa I MUHAMMAD SAMSUL HIDAYAT Als DAYAT Bin SUNARYA NABABAN (Alm) (*selanjutnya dalam surat dakwaan disebut terdakwa I*) dan terdakwa RIKARDO SIAHAAN Als EDI (*selanjutnya dalam surat dakwaan disebut terdakwa II*) di sebuah cucian sepeda motor yang beralamat di jalan Sakura, Pangkalan Kerinci. Setelah bertemu sdr. AHMAD RIFANDI (DPO) mengatakan kepada terdakwa I dan terdakwa II bahwa sdr. KIKI (DPO) sedang ribut dengan orang lain disebuah warung Pecel Lele. Mendengar informasi rekannya ribut dengan orang lain terdakwa I, terdakwa II dan sdr. AHMAD RIFANDI (DPO) pun langsung berangkat menuju warung Pecel Lele dimaksud dengan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor supra yang dikendarai oleh sdr. AHMAD RIFANDI (DPO). Sesampainya di Warung pecel Lele terdakwa I langsung mendatangi kemudian memukul saksi EDI PURWANTO dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan tangan kiri secara bergantian kearah wajah saksi EDY PURWANTO, namun sempat dihindari dan ditangkis oleh saksi EDY PURWANTO. Selanjutnya terdakwa I mengambil sebuah kursi yang terbuat dari plastik warna putih di warung Pecel Lele tersebut, kemudian melemparkan kursi tersebut kearah saksi EDI PURWANTO dan kembali saksi EDI PURWANTO berhasil menghindar. Selanjutnya terdakwa I langsung mencekik leher saksi EDI PURWANTO dari belakang dengan cara melilitkan tangan sebelah kiri ke leher saksi EDI PURWANTO kemudian mendudukkan saksi EDI PURWANTO ke tanah. Setelah itu terdakwa II melepaskan tali ikat pinggang merk LEVISECS warna hitam dari celananya, kemudian mengayunkan bagian kepala ikat pinggang tersebut kearah saksi EDI PURWANTO sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai kepala bagian kiri dari saksi EDY PURWANTO. Pada saat yang bersamaan sdr. KIKI (DPO) pun menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanannya kearah dada saksi EDI PURWANTO sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian memukulkan tangan sebelah kanannya kearah wajah EDI sebanyak 3 (tiga) kali. Melihat kondisi kepala saksi EDY PURWANTO mengeluarkan darah, saksi PRAYOGI SINURAT Als SANDI Bin MASNAN pun langsung meleraikan keributan dan terdakwa I pun melepaskan kaitan tangannya dileher saksi EDY PURWANTO. Kemudian terdakwa I, terdakwa II dan rekannya langsung meninggalkan lokasi warung Pecel Lele tersebut.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit AMALIA MEDIKA tanggal 11 September 2019 an. EDY PURWANTO telah dilakukan pemeriksaan antara lain:

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Pada pemeriksaan korban ditemukan;
 - a. Pada kepala bagian samping kiri terdapat luka robek dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
 - b. Pada tangan kiri dua sentimeter dari pergelangan tangan kiri terdapat luka memar berwarna kemerahan ukuran tiga kali tiga sentimeter.
 - c. Tepat pada siku kiri terdapat luka memar dengan ukuran sepuluh kali enam sentimeter.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada lengan atas kiri terdapat luka gores sepanjang delapan sentimeter.
- e. Tepat pada pergelangan bahu kiri terdapat luka memar dengan ukuran enam kali tiga sentimeter.
3. Pada korban dilakukan tindakan penjahitan luka dan pemberian obat-obatan.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berumur 25 tahun ini ditemukan luka robek di kepala kiri, luka gores ditangan kiri dan lengan atas serta luka memar disiku dan bahu kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan para terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDY PURWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi dihadirkan atas peristiwa "penganiayaan" yang dilakukan oleh para terdakwa dan teman-teman terdakwa terhadap diri saksi sendiri;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul. 04.00 WIB bertempat di warung pecel lele di Jalan Lintas Timur Kel.Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut sebanyak 5 (lima) orang yaitu terdakwa I dan terdakwa II beserta 3 (tiga) orang temannya yang tidak saksi kenal;
 - Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut yaitu pertama datang 3 (tiga) orang yang tidak di kenal di warung pecel lele tempat saksi bekerja dengan membawa ikan lele dan mereka minta tolong

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN Plw



digorengkan. Setelah digorengkan oleh teman saksi yang bernama Rahmad Julianto dan Aziz Priyanto lalu orang tersebut membeli sambal seharga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan kemudian juga minta dibeli nasi putih seharga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah dengan memberikan uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), karena waktu itu nasi sedikit yang tinggal maka tidak dijual kepada orang tersebut yang kemudian salah satu dari ketiga orang tersebut pergi dan kembali membawa 2 (dua) orang temannya serta melakukan pengeroiyokan terhadap saksi;

- Bahwa atas penganiayaan tersebut saksi mengalami luka-luka pada bagian kepala sebelah kiri;

- Bahwa ada alat yang dipergunakan oleh para terdakwa sewaktu melakukan penganiayaan tersebut yaitu berupa ikat pinggang namun penganiayaan tersebut dilakukan tidak hanya mempergunakan ikat pinggang, melainkan dengan tangan kosong juga;

- Bahwa yang memukulkan ikat pinggang pada waktu itu ialah terdakwa I Muhammad Samsul Hidayat;

- Bahwa saksi ada melakukan perlawanan karena saksi hanya berusaha menyelamatkan kepala saksi dari pukulan ikat pinggang;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saudara dengan pihak para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AZIZ PRIYANTO Bin MAHMUDI Als AZIZ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sudah benar semuanya;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa bersama teman-temannya pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul. 04.00 WIB bertempat di warung pecel lele di Jalan Lintas Timur Kel.Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan tersebut sebanyak 5 (lima) orang yaitu terdakwa I dan terdakwa II beserta 3 (tiga) orang temannya yang tidak saksi kenal;
 - Bahwa penyebab kejadiannya yaitu pertama datang 3 (tiga) orang yang tidak di kenal di warung pecel lele tempat saksi I bekerja dengan membawa ikan lele sebanyak 5 (lima) ekor dan mereka minta tolong digorengkan, setelah digorengkan oleh saksi Rahmad Julianto lalu orang tersebut membeli sambal seharga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan kemudian juga minta dibeli nasi putih seharga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah dengan memberikan uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), karena waktu itu nasi sedikit yang tinggal maka saksi Rahmat Julianto tidak menjualnya kepada orang tersebut yang kemudian terjadi cekcok dan dilera/dipisahkan oleh saksi I (Edy Purewanto), seterusnya salah satu dari ketiga orang tersebut pergi dan kembali membawa 2 (dua) orang temannya serta melakukan pengeroyokan terhadap Edy Purwanto;
 - Bahwa pada waktu terjadinya penganiayaan tersebut saksi berada di kedai rokok milik Hendri yang berdekatan dengan warung pecel lele tersebut dan saksi melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
 - Bahwa keadaan si korban setelah kejadian penganiayaan tersebut mengalami luka di bagian kepala sebelah kiri dan kepala sikorban mengalami luka dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa para terdakwa ada mempergunakan alat saat melakukan penganiayaan tersebut yaitu sebuah ikat pinggang;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RAHMAD JULIANTO Als JULI Bin MARSUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap saksi I (Edy Purwanto) yang dilakukan oleh para terdakwa bersama teman-

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul. 04.00 WIB bertempat di warung pecel lele di Jalan Lintas Timur Kel.Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;

- Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan tersebut sebanyak Sebanyak 3 (tiga) orang yaitu terdakwa I dan terdakwa II beserta 1 (satu) orang temannya yang tidak saksi kenal;

- Bahwa penyebab kejadian tersebut yaitu pertama datang 3 (tiga) orang yang tidak di kenal di warung pecel lele Putri Rezeki milik saksi dengan membawa ikan lele sebanyak 5 (lima) ekor dan mereka minta tolong digorengkan. Setelah digorengkan oleh pekerja saksi yang bernama Ajis lalu orang tersebut membeli sambal seharga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan kemudian juga minta dibeli nasi putih seharga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah dengan memberikan uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), karena waktu itu nasi sedikit yang tinggal hanya untuk makan kami yang bekerja waktu itu maka saksi mengatakan kepada Ajis tidak menjualnya kepada orang tersebut yang kemudian terjadi cekcok dan dileraai/dipisahkan oleh saksi I (Edy Purwanto), seterusnya salah satu dari ketiga orang tersebut pergi dan kembali membawa 2 (dua) orang temannya serta melakukan pengeroyokan terhadap Edy Purwanto;

- Bahwa ada kata-kata kotor yang dikeluarkan oleh para terdakwa sebelum terjadinya penganiayaan tersebut lalu terhadap kata-kata yang telah dikeluarkan oleh para terdakwa tersebut saksi mengatakan bahwa "Nasi itu ada Bang, tapi untuk makan kami" dan kemudian adik saksi yang bernama Edy Purwanto juga merasa emosi lalu menjawab dengan kata kotor juga;

- Bahwa para terdakwa ada menggunakan alat pada saat melakukan penganiayaan yaitu sebuah ikat pinggang milik terdakwa Rikardo Siahaan, disamping itu para terdakwa juga melakukan pemukulan ke arah badan saksi Edy Purwanto dengan mempergunakan kepalan tangannya;

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut kepala si korban mengalami luka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa si korban tidak ada melakukan perlawanan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN Plw



- Bahwa tidak ada perdamaian antara pihak sikorban dengan pihak terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**TERDAKWA I : MUHAMMAD SAMSUL HIDAYAT Als DAYAT Bin SUNARYA
NABABAN (Alm);**

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;

- Bahwa keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sudah benar semuanya;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama Riki Rikardo (terdakwa II) dan teman yang lainnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul. 04.00 WIB bertempat di warung pecel lele Putri Rezeki di Jalan Lintas Timur Kel.Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;

- Bahwa terdakwa I ada melakukan pemukulan terhadap si korban yaitu dengan mempergunakan tangan, sedangkan teman terdakwa I Riki Rikardo (terdakwa II) mengayunkan ikat pinggang ke arah kepala sikorban;

- Bahwa keadaan sikorban setelah dipukul dengan tangan dan ikat pinggang tersebut kepala sikorban mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa terdakwa II mengayunkan ikat pinggang ke arah kepala sikorban sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa terdakwa I hanya 1 (satu) kali melakukan pemukulan dan mencekik leher korban dari belakang dengan cara melingkarkan tangan terdakwa I ke lehernya si korban;

- Bahwa selain terdakwa I sendiri dan terdakwa II, yang melakukan penganiayaan waktu itu adalah Sdr. Rahmat Siahaan dengan cara menendang perut sikorban dengan kakinya sebanyak 3 kali;

- Bahwa penyebab kejadiannya karena pemilik warung pecel lele tersebut tidak bersedia menjual nasinya sehingga terjadi pertengkaran dan penganiayaan tersebut dan bahwa sebelum

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN Plw



kejadian terdakwa I berada di tempat pencucian motor, kemudian datang teman terdakwa I yang bernama Pandi mengatakan bahwa teman terdakwa I bernama Kiki lagi ribut-ribut di tempat warung pecel lele, seterusnya terdakwa I bersama terdakwa II berangkat ke warung pecel lele tersebut;

- Bahwa tujuan terdakwa I pertama kalinya datang ke warung pecel lele tersebut hanya untuk melerai Sdr. Kiki bertengkar dengan sikorban namun akhirnya terdakwa I terpancing emosi sehingga terjadi penganiayaan tersebut dengan mempergunakan tangan sebelah kiri;

- Bahwa terdakwa II tidak ada ikut melakukan pemukulan dengan mempergunakan tangan, terdakwa II hanya mengayunkan ikat pinggang ke arah kepala sikorban;

TERDAKWA II : RIKARDO SIAHAAN Als EDO;

- Bahwa terdakwa II pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;

- Bahwa keterangan terdakwa II dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sudah benar semuanya;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap Edy Purwanto (sikorban) yang dilakukan oleh terdakwa II bersama Muhammad Samsul Hidayat (terdakwa I) dan teman yang lainnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul. 04.00 WIB bertempat di warung pecel lele Putri Rezeki di Jalan Lintas Timur Kel.Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;

- Bahwa bentuk penganiayaan yang terdakwa II lakukan terhadap sikorban yaitu dengan cara mengayunkan / memukulkan ikat pinggang ke arah kepala sikorban sebanyak 5 (lima) kali ;

- Bahwa keadaan sikorban setelah dipukul dengan ikat pinggang tersebut kepala sikorban mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa si korban tidak ada melakukan perlawanan dan hanya berusaha menangkis dengan tangannya supaya ikat pinggang mengenai kepalanya;

- Bahwa penyebab kejadiannya karena pemilik warung pecel lele tersebut tidak bersedia menjual nasinya kepada teman terdakwa II

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terjadi pertengkaran dan penganiayaan tersebut dan bahwa sebelum kejadian terdakwa II berada di tempat pencucian motor, kemudian datang teman terdakwa II yang bernama Pandi mengatakan bahwa teman terdakwa I bernama Kiki lagi ribut-ribut di tempat warung pecel lele, seterusnya terdakwa II bersama terdakwa I berangkat ke warung pecel lele tersebut;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara pihak sikorban dengan pihak para terdakwa secara tertulis dan hanya saling bermaaf-maafan;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit AMALIA MEDIKA tanggal 11 September 2019 an. EDY PURWANTO telah dilakukan pemeriksaan antara lain:

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Pada pemeriksaan korban ditemukan;
 - a. Pada kepala bagian samping kiri terdapat luka robek dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
 - b. Pada tangan kiri dua sentimeter dari pergelangan tangan kiri terdapat luka memar berwarna kemerahan ukuran tiga kali tiga sentimeter.
 - c. Tepat pada siku kiri terdapat luka memar dengan ukuran sepuluh kali enam sentimeter.
 - d. Pada lengan atas kiri terdapat luka gores sepanjang delapan sentimeter.
 - e. Tepat pada pergelangan bahu kiri terdapat luka memar dengan ukuran enam kali tiga sentimeter.
3. Pada korban dilakukan tindakan penjahitan luka dan pemberian obat-obatan.

Kesimpulan:

Pada pemeriksian terhadap korban laki-laki berumur 25 tahun ini ditemukan luka robek di kepala kiri, luka gores ditangan kiri dan lengan atas serta luka memar disiku dan bahu kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemukulan terhadap saksi Edy Purwanto (sikorban) yang dilakukan oleh Muhammad Samsul Hidayat (terdakwa I) bersama Riki Rikardo (terdakwa II) dan teman yang lainnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul. 04.00 WIB bertempat di warung pecel lele Putri Rezeki di Jalan Lintas Timur Kel.Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
- Bahwa para terdakwa ada menggunakan alat pada saat melakukan pemukulan yaitu sebuah ikat pinggang milik terdakwa Rikardo Siahaan, disamping itu para terdakwa juga melakukan pemukulan ke arah badan saksi Edy Purwanto dengan mempergunakan kepala tangannya;
- Bahwa bentuk penganiayaan yang terdakwa I lakukan yaitu dengan cara melakukan pemukulan terhadap si korban dengan mempergunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali melakukan pemukulan dan mencekik leher korban dari belakang dengan cara melingkarkan tangan terdakwa I ke lehernya si korban, sedangkan bentuk penganiayaan yang terdakwa II lakukan terhadap sikorban yaitu dengan cara memukulkan ikat pinggang ke arah kepala sikorban sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa keadaan sikorban setelah dipukul dengan tangan dan ikat pinggang tersebut kepala sikorban mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa penyebab kejadiannya karena pemilik warung pecel lele tersebut tidak bersedia menjual nasinya sehingga terjadi pertengkaran tersebut, bahwa sebelum kejadian terdakwa I dan terdakwa II berada di tempat pencucian motor, kemudian datang teman terdakwa I dan terdakwa II yang bernama Pandi mengatakan bahwa teman terdakwa I dan terdakwa II bernama Kiki lagi ribut-ribut di tempat warung pecel lele, seterusnya terdakwa I bersama terdakwa II berangkat ke warung pecel lele tersebut;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



- Bahwa si korban tidak ada melakukan perlawanan dan hanya berusaha menangkis dengan tangannya supaya ikat pinggang mengenai kepalanya;
- Bahwa tidak ada perdamaian secara tertulis antara pihak sikorban dengan pihak terdakwa;
- Bahwa antara para terdakwa dengan korban dipersidangan sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang bahwa unsur Barang Siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I **MUHAMMAD SAMSUL HIDAYAT Alias DAYAT Bin SUNARYA NABABAN (Alm)**, dan Terdakwa II **RIKARDO SIAHAAN Alias EDO**, sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan para terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga para terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Kemudian selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan hukuman, oleh karenanya para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama";

Menimbang, bahwa "Secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama (*berenigde krachten*) itu harus diartikan sebagai *verenigde personen* atau beberapa orang dalam satu ikatan, dalam hal ini para pelaku itu setidaknya-tidaknya perlu mengetahui bahwa dalam suatu tindak kekerasan itu terlibat beberapa orang didalamnya. Adanya dua orang yang melakukan suatu tindakan itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa tindakan tersebut telah dilakukan tindakan secara bersama-sama (*met verenigde krachten*);

Menimbang, bahwa para pelaku dari tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan para terdakwa sendiri dipersidangan membenarkan telah terjadi pemukulan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa I Muhammad Samsul Hidayat bersama terdakwa II Riki Rikardo dan teman-teman para terdakwa terhadap saksi Edy Purwanto (korban) pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul. 04.00 WIB bertempat di warung pecel lele Putri Rezeki di Jalan Lintas Timu Kel.Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa bentuk pemukulan yang terdakwa I lakukan yaitu dengan cara melakukan pemukulan terhadap si korban dengan mempergunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mencekik leher saksi Edy Purwanto dari belakang dengan cara melingkarkan tangan terdakwa I ke lehernya saksi Edy Purwanto, sedangkan untuk terdakwa II melakukan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN Plw



pemukulan terhadap saksi Edy Purwanto yaitu dengan cara mengayunkan / memukulkan ikat pinggang ke arah kepala saksi Edy Purwanto sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut terlihat jelas telah terjadi pemukulan tersebut dengan terang-terangan karena dipinggir jalan siapapun dapat melihatnya dan menggunakan tenaga bersama-sama yaitu terdakwa I Muhammad Samsul Hidayat bersama terdakwa II Riki Rikardo dan teman-teman para terdakwa (belum tertangkap) terhadap saksi Edy Purwanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kekerasan, melainkan di dalam pasal 89 KUHP “hanya menyamakan” dengan melakukan kekerasan yaitu perbuatan “membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya”. Menurut Chawazi (2001) tindak kekerasan sama juga pengertiannya dengan penganiayaan, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Menurut penjelasan pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (dalam Chazawi, 2001) penganiayaan atau tindak kekerasan adalah: 1. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan orang lain. 2. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan pada orang lain.

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan para terdakwa sendiri dipersidangan membenarkan telah terjadi pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa I Muhammad Samsul Hidayat bersama terdakwa II Riki Rikardo dan teman-teman para terdakwa terhadap saksi Edy Purwanto pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul. 04.00 WIB bertempat di warung pecel lele Putri Rezeki di Jalan Lintas Timu Kel.Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa para terdakwa ada menggunakan alat pada saat melakukan penganiayaan yaitu sebuah ikat pinggang milik terdakwa Rikardo Siahaan, disamping itu para terdakwa juga melakukan pemukulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah badan saksi Edy Purwanto dengan mempergunakan kepala tangannya;

Menimbang, bahwa bentuk pemukulan yang terdakwa I lakukan yaitu dengan cara melakukan pemukulan terhadap saksi Edy Purwanto dengan mempergunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali melakukan pemukulan dan mencekik leher saksi Edy Purwanto dari belakang dengan cara melingkarkan tangan terdakwa I ke lehernya saksi Edy Purwanto, sedangkan bentuk pemukulan yang terdakwa II lakukan terhadap saksi Edy Purwanto yaitu dengan cara mengayunkan / memukulkan ikat pinggang ke arah kepala saksi Edy Purwanto sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa saksi Edy Purwanto tidak ada melakukan perlawanan dan hanya berusaha menangkis dengan tangannya supaya ikat pinggang mengenai kepalanya;

Menimbang, bahwa keadaan saksi Edy Purwanto setelah dipukul dengan tangan dan ikat pinggang tersebut kepala saksi Edy Purwanto mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit AMALIA MEDIKA tanggal 11 September 2019 an. EDY PURWANTO telah dilakukan pemeriksaan antara lain:

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Pada pemeriksaan korban ditemukan;
 - a. Pada kepala bagian samping kiri terdapat luka robek dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
 - b. Pada tangan kiri dua sentimeter dari pergelangan tangan kiri terdapat luka memar berwarna kemerahan ukuran tiga kali tiga sentimeter.
 - c. Tepat pada siku kiri terdapat luka memar dengan ukuran sepuluh kali enam sentimeter.
 - d. Pada lengan atas kiri terdapat luka gores sepanjang delapan sentimeter.
 - e. Tepat pada pergelangan bahu kiri terdapat luka memar dengan ukuran enam kali tiga sentimeter.
3. Pada korban dilakukan tindakan penjahitan luka dan pemberian obat-obatan.

Kesimpulan:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berumur 25 tahun ini ditemukan luka robek di kepala kiri, luka gores ditangan kiri dan lengan atas serta luka memar disiku dan bahu kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan Saksi Edy Purwanto (korban) menderita sakit;
- Perbuatan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa mengakui perbuatannya terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Para terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa antara para terdakwa dengan Saksi Edy Purwanto (korban) dipersidangan sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **MUHAMMAD SAMSUL HIDAYAT Alias DAYAT Bin SUNARYA NABABAN (Alm)** dan Terdakwa II. **RIKARDO SIAHAAN Alias EDO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Tali Pinggang merk LEVISECS warna Hitam tanpa Kepala;
 - 1 (satu) Set Kepala Tali Pinggang yang telah patah yang terbuat dari besi warna Putih;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H., M.H., dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H., ST., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Jamalis, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Marthalius, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan para terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Nurrahmi, S.H.,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., ST., M.H.

Panitera

M. Jamalis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)